



**PENETAPAN**

Nomor : 672/Pdt.P/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

**HERNITA ASNI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Juni 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Tabrani Ahmad Gg.Fajar Kencana No. 4 RT. 007/ RW. 006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dan tercatat pada register Nomor : 672/Pdt.P/2022/PN Ptk, tertanggal 20 September 2022 mengajukan permohonan Penetapan Perwalian, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai Nenek dari anak yang bernama RIFKY ALFAIZAR pernikahan anak kandung yang bernama almarhumah ELSY LESTARI dengan akte kematian Nomor: 6171-KM. 09062022-0003.Pada tanggal 09-juni-2022 dari pencatatan sipil kota Pontianak (terlampir)
2. Pemohon jelaskan bahwa anak bernama RIFKY ALFAIZAR dengan surat keterangan sebagai berikut:
  - a. Kutipan akta kelahiran Nomor. 1152.2011 Tanggal 10 Januari 2011 Pencatatan Sipil Kota Pontianak (terlampir)
3. Bahwa dikarenakan anak dari almarhumah masih dibawah umur maka diperlukannya wali.
4. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan anak dari almarhum tersebut perlu menunjuk seorang wali.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas maksud dan tindakan atau perbuatan Permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan.

6. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Maka permohonan ini diajukan dan dimohonkan pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang telah ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Bahwa HERNITA ASNI sebagai wali dari anak almurhumah yang masih dibawah umur yaitu RIFKY ALFAIZAR.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171036606720013 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hernita Asni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031506200012 tanggal 13 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Hernita Asni, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1152/G/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Rifki Alfaizar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-09062022-0003 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Elsy Lestari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 367/AC/2014/PA/Ptk atas nama Elsy Lestari binti Laiman Bujang dengan M. Fikrisa Nasran bin Nasran DJ, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Lulus Nomor 421.2/0083/SDN74/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Rifky Alfaizar, diberi tanda bukti P-6;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dimana kesemuanya telah diberi materai secukupnya yang telah disahkan pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Habibon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Nenek dari anak yang bernama RIFKY ALFAIZAR pernikahan anak kandung yang bernama almarhumah ELSY LESTARI dengan akte kematian Nomor: 6171-KM. 09062022-0003.Pada tanggal 09-juni-2022 dari pencatatan sipil kota Pontianak;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama RIFKY ALFAIZAR dengan surat keterangan Kutipan akta kelahiran Nomor. 1152.2011 Tanggal 10 Januari 2011 Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dikarenakan anak dari almarhumah ELSY LESTARI yang bernama RIFKY ALFAIZAR masih dibawah umur maka Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa atas maksud dan tindakan atau perbuatan Permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan;

2. Saksi Henny Yuswani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Nenek dari anak yang bernama RIFKY ALFAIZAR pernikahan anak kandung yang bernama almarhumah ELSY LESTARI dengan akte kematian Nomor: 6171-KM. 09062022-0003.Pada tanggal 09-juni-2022 dari pencatatan sipil kota Pontianak;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama RIFKY ALFAIZAR dengan surat keterangan Kutipan akta kelahiran Nomor.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152.2011 Tanggal 10 Januari 2011 Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

- Bahwa dikarenakan anak dari almarhumah ELSY LESTARI yang bernama RIFKY ALFAIZAR masih dibawah umur maka Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa atas maksud dan tindakan atau perbuatan Permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara pengangkatan wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Habibon dan saksi Henny Yuswani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legalitas Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan dari Pemohon telah ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171036606720013 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hernita Asni dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6171031506200012 tanggal 13 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Hernita Asni, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg.Fajar Kencana No. 4 RT. 007/ RW. 006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa pengertian wali menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal orang tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1152/G/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Rifki Alfaizar, diperoleh fakta bahwa di Pontianak pada tanggal 10 Januari 2011 telah lahir Rifki Alfaizar, anak ke-satu, laki-laki dari Ayah Muhammad Fikrisa Nasran dan Ibu Elsy Lestari;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-09062022-0003 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Elsy Lestari, diketahui bahwa Elsy Lestari ibu kandung Rifki Alfaizar sudah meninggal dunia, hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Rifki Alfaizar tinggal di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang saling berhubungan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama RIFKY ALFAIZAR, sehingga Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan RIFKY ALFAIZAR yaitu sebagai Neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditentukan :

- (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. Sehat fisik dan mental;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Mampu secara ekonomi;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1.kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
  - k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang Tua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2). Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171036606720013 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hernita Asni, dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6171031506200012 tanggal 13 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Hernita Asni serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Pontianak pada tanggal 26 Juli 1972, sehingga saat ini Pemohon berusia 50 tahun, dan Pemohon tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg.Fajar Kencana No. 4 RT. 007/ RW. 006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, oleh karena itu syarat ditunjuk sebagai wali yaitu Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia serta berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-09062022-0003 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Elsy Lestari, ternyata bahwa Ibu kandung RIFKY ALFAIZAR yaitu Elsy Lestari telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 367/AC/2014/PA/Ptk atas nama Elsy Lestari binti Laiman Bujang dengan M. Fikrisa Nasran bin Nasran DJ, ternyata bahwa Ibu kandung RIFKY ALFAIZAR yaitu Elsy Lestari telah bercerai dengan Bapak kandung RIFKY ALFAIZAR yaitu M. Fikrisa Nasran bin Nasran DJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keluarga Anak yang dtunjuk sebagai wali seperti yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon yang memohon agar menyatakan Pemohon adalah wali dari cucu Pemohon yaitu : RIFKY ALFAIZAR, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pontianak 29 Nopember 2009 anak dari suami istri Muhammad Fikrisa Nasran dan Elsy Lestari (Almh), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai Keluarga Anak yang dtunjuk sebagai wali sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon sebagai wali dari RIFKY ALFAIZAR tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon HERNITA ASNI sebagai wali dari RIFKY ALFAIZAR yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Nopember 2009, anak laki-laki dari Ayah Muhammad Fikrisa Nasran dan Ibu Elsy Lestari (Almh);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 100.000,00

(Seratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 672/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)